



PUTUSAN
Nomor 91/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. WAHYUDI, Jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. PUJI RAHAYU, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-386/PJ./2012, tanggal 02 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT SK FOODS INDONESIA, beralamat di Jalan Berbek Industri I/3, Sidoarjo, Jawa Timur 61256;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011, tanggal 6 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN BANDING;

1. Koreksi Positif atas Biaya *Management Fee* sebesar Rp778.929.782,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupun Penelaah di tingkat Keberatan karena:

- a. Bahwa Biaya *Management Fee* merupakan biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 atas biaya tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan netto;
 - b. Bahwa Biaya Managemen tersebut oleh Pemohon Banding telah dilakukan penyetoran dan pelaporan atas PPh. Pasal 26 dengan SK. Food Co. Ltd. Japan dan juga telah dilakukan pemungutan PPN atas Jasa Luar Negeri tersebut;
 - c. Bahwa Pemeriksa maupun Peneliti Keberatan, sama sekali tidak melakukan koreksi negatif atas pemungutan PPh. Pasal 26 dan PPN Jasa Luar Negeri tersebut dan hal ini menurut Pemohon Banding, Terbanding secara implisif telah mengakui adanya biaya management tersebut sehingga koreksi atas biaya *management* tersebut adalah keliru dan tidak mendasar;
2. Koreksi Positif atas Biaya Klaim sebesar Rp.3.809.488.907,00
- a. Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupun Penelaah di tingkat Keberatan karena biaya klaim tersebut adalah merupakan biaya yang terjadi atas musibah produk ekspor yang Pemohon Banding kirim ke Negara Jepang yaitu:
 - Bahwa Produk Ekspor tersebut lengket atas pengiriman produk Coop Shippoganainoni dan produk tersebut dikirim pada bulan Agustus dan September 2007 dengan nilai total barang sebesar \$ 274,293.52 dan hal ini dikarenakan system pembekuan yang tidak sempurna sebagai akibat dari rusaknya compressor mesin pendingin dan kapasitas yang tidak mencukupi dan untuk mengatasi hal tersebut Pemohon Banding melakukan perbaikan dan pengemasan ulang atas produk tersebut dengan biaya repacking atas produk lengket tersebut dengan biaya sebesar JPY25,949,143.00;
 - Bahwa Produk Ekspor tersebut mengandung bakteri E-Coli atas produk ekspor Shippoganainoni Ebifurai 400 gr dan TC Shippoganakutemo Ebifurai dan produk tersebut dikirim pada bulan Nopember dan Desember 2007 dengan total nilai barang

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2014



sebesar \$ 402,231.73 dan atas produk tersebut oleh pihak Bea Cukai Jepang telah melakukan pemusnahan di tempat atas pengiriman produk tersebut;

- Bahwa dan sebagai komitmen pada buyer, Pemohon Banding mengirimkan kembali produk tersebut melalui Air Freight dengan biaya pengiriman sebesar JPY 5,482,632.00 dan biaya tersebut ditanggung oleh Pemohon Banding dan atas pengiriman melalui udara tersebut produk tersebut tidak terbaca akibat *dry ice* sehingga perlu dilakukan repacking dengan biaya sebesar JPY 4,594,286.00;
- Bahwa sebagai akibat pengiriman lewat udara lebih cepat dari pengiriman lewat laut dan sesuai dengan peraturan kesehatan yang berlaku di Negara Jepang atas produk tersebut harus dilakukan *repacking* atas seluruh tanggal kadaluarsa balk barang yang diangkut lewat laut maupun melalui udara sehingga perlu melakukan repacking kembali atas seluruh produk dan biaya yang dikenakan atas repacking untuk produk yang melalui pengangkutan laut adalah sebesar JPY 5,965,441.44;
- Bahwa atas *repacking* tersebut terdapat produk yang rusak, sehingga harus dibuang ke laut dan atas kerusakan tersebut Pemohon Banding mengalami kerugian sebesar JPY 2,568,441.44;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon Banding juga mengeluarkan biaya tehni atas pengerjaan tersebut yaitu sebesar JPY 1,300,000.00;

Bahwa rincian atas kejadian biaya klaim tersebut adalah sebagai berikut:

Re Packing Produk lengket	JPY	25,949,143.00
Re Packing Produk atas produk yang dikirimvia udara dan laut	JPY	16,042,632.00
Produk Yang Rusak	JPY	2,568,441.44
Penggantian biaya tehni	JPY	1,300,000.00
Total biaya klaim	JPY	45,860,216.73
Atau sebesar	Rp	3.809.488.907,00

- b. Bahwa Pemohon Banding menolak uraian banding dari Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding tidak memberikan rincian biaya *repacking* tersebut, karena atas bukti-



bukti yang mendasari biaya klaim, oleh Pemohon Banding telah menyerahkan seluruhnya kepada Terbanding pada saat pemeriksaan;

Perhitungan pajak yang sebenarnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	(4.286.902.723,00)
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(4.286.902.723,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	NIHIL
Jumlah Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>993.836.258,00</u>
Jumlah PPh yang lebih dibayar	Rp	(993.836.258,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1437/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00099/406/07/057/09 tanggal 3 Juni 2009 atas nama PT SK Foods Indonesia, NPWP: 01.069.312.5-057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri I/3, Sidoarjo 61256 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Majelis Hakim
Peredaran Usaha	103.325.586.956,00
Harga Pokok Penjualan	95.014.991.205,00
Laba Bruto Usaha	8.310.595.751,00
Biaya Usaha	14.009.250.796,00
Penghasilan netto dalam negeri	(5.698.655.045,00)
Penghasilan netto lainnya	23.133.289,00
Penyesuaian fiskal:	
-Penyesuaian Fiskal Positif	1.435.131.062,00
-Penyesuaian Fiskal Negatif	46.512.029,00
-Jumlah Penyesuaian Fiskal	1.388.619.033,00
Jumlah Penghasilan Netto	(4.286.902.723,00)
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	(4.286.902.723,00)
PPh terutang	0,00
Kredit Pajak:	



-Dipotong/Dipungut Pihak Lain	482.480.688,00
-Dibayar sendiri	511.355.570,00
-Jumlah Kredit Pajak	993.836.258,00
PPh yang kurang(lebih) dibayar	(993.836.258,00)
PPh ymh (lebih) dibayar	(993.836.258,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 06 Desember 2011 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-386/PJ./2012, tanggal 2 April 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 April 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan bahwa:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan



berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1437/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00099/406/07/057/09 tanggal 3 Juni 2009 atas nama PT SK Foods Indonesia, NPWP: 01.069.312.5-057.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan dasar yuridis serta fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011, atas nama: PT. SK Foods Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor S.006.a/SP.23/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 16 Januari 2012 melalui Tanda Terima Surat Nomor 2012011602890005 tanggal 16 Januari 2012;



4. Bahwa karena Memori Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Beban Lain-lain sebesar Rp4.588.418.689,00, terdiri dari:

- A. *Management Fee* sebesar Rp778.929.782,00;
- B. Biaya Klaim sebesar Rp3.809.488.907,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan kami kemukakan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut:

- A. Koreksi Beban Lain-lain atas Biaya *Management Fee* sebesar Rp778.929.782,00;
 - 1. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:
Pasal 6 ayat (1) huruf a:



"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan";

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a:

"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak";

Pasal 18 ayat (3):

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa";

Pasal 18 ayat (4):

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 45 alinea ke-7 dan halaman 46 alinea ke-2:

"Bahwa Majelis menilai sesuai perjanjian tersebut, pihak SK Foods Co Ltd., Japan akan memberikan Jasa Technical Assistance paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan, 2 (dua) minggu setiap berkunjung di Indonesia atau di tempat lain adalah merupakan Jasa Manajemen yang telah memenuhi unsur pengertian Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud Ketentuan Perpajakan yang berlaku";

"Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Biaya Manajemen/lmbalan Jasa tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp778.929.782,00 dibatalkan";

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34927/PP/M.II/15/2011 tanggal 6 Desember 2011, dapat diketahui:

4.1. Bahwa koreksi atas biaya *Management Fee* sebesar Rp778.929.782,00 disebabkan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa *management fee* tersebut diberikan. Selain itu, bila jasa itu benar-benar dilakukan adalah tidak wajar apabila jasa yang diberikan selama dua minggu, Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) harus menanggung beban selama 6 bulan, masing-masing sebesar \$7,100.00;

4.2. Bahwa SK Food Co., Ltd. Japan adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Jepang yang merupakan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan kepemilikan 48,975 lembar saham atau 99,75% pada tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan *Audited* butir 20 halaman 15 tentang *Capital Stock*;

4.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SK Food Co., Ltd. Japan terdapat hubungan istimewa karena SK Foods Co., Ltd. Japan mempunyai penyertaan modal kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas 25%;

4.4. Bahwa sesuai dengan *Management Agreement* yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2006, SK Foods Co., Ltd., Japan akan memberikan jasa teknik untuk mendukung produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa *training* atas produk baru dan jasa konsultasi. SK Foods Co., Ltd. Japan akan memberikan jasa paling sedikit sekali setiap enam bulan dengan 2 minggu setiap kunjungan di Indonesia atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti dipersidangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Bahwa dari data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak dapat diketahui berapa kali dan berapa lama SK Foods Co., Ltd. Japan memberikan jasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga diharuskan melakukan pembayaran sebesar Rp778.929.782,00 dalam tahun 2007;

4.2. Bahwa dari data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa bukti penerimaan uang yang diterima oleh SK Foods Co., Ltd. Japan selama tahun 2007 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah US\$
1	M Fee Des'07	31/12/07	7.100.00



2	M Fee Nop'07	30/11/07	7.100.00
3	M Fee Okt'07	31/10/07	7.100.00
4	M Fee Sep'07	30/09/07	7.100.00
5	M Fee Ags'07	31/08/07	7.100.00
6	M Fee' Jul'07	31/07/07	7.100.00
7	M Fee Jun'07	30/06/07	7.100.00
8	M Fee May'07	31/05/07	7.100.00
9	M Fee Apr'07	30/04/07	7.100.00
10	M Fee Mar'07	31/03/07	7.100.00
11	M Fee Feb'07	28/02/07	7.100.00
	Jumlah		78.100.00

- 4.3. Bahwa dalam *Management Agreement* disebutkan bahwa SK Foods Co., Ltd. Japan dalam memberikan jasa teknik membutuhkan waktu 2 minggu dalam jangka waktu 6 bulan dengan biaya yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebesar US \$ 7,100.00;

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa SK Foods Co., Ltd. Japan hanya perlu memberikan jasa teknik dalam jangka waktu 2 minggu tetapi mendapatkan imbalan jasa untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SK Foods Co., Ltd., Japan selaku pemegang saham mayoritas, yaitu 99,75% pada tahun 2007;

- 4.4. Bahwa dari data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diketahui jenis jasa manajemen apa yang diberikan oleh SK Foods Co., Ltd. Japan, misalnya tentang apa dan atas hal apa, kapan jasa tersebut dilakukan dan hasil atau laporan (*report*) mengenai pemberian jasa yang diketahui oleh kedua belah pihak. Data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa *Management Agreement* dan kuitansi pembayaran jumlahnya tidak sesuai dengan beban jasa manajemen yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007;

- 4.5. Bahwa dari data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diketahui apakah pembayaran yang dilakukan termasuk dalam jenis jasa dengan ikut



serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga termasuk ke dalam pengertian jasa manajemen sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tanggal 15 Maret 1984 sebagaimana telah diralat dengan SE-11/PJ.222/1984 tanggal 28 Maret 1984;

6. Bahwa dalam angka Romawi II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tanggal 15 Maret 1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri Pph Pasal 23-03) sebagaimana telah diralat dengan SE-11/PJ.222/1984, menyatakan:

"Yang dimaksud jasa manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen dengan mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen ("Management Fee");

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dari data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terbatas pada data berupa *Management Agreement* dan kwitansi pembayaran, tanpa adanya bukti pendukung akan kebenaran dan ke-*valid*-an adanya pemberian jasa tersebut, sehingga tidak dapat diyakini bahwa biaya manajemen tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak;

8. Bahwa keputusan Majelis yang mengabulkan permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan putusan yang tidak cermat karena hanya berpegang pada pelaksanaan *Management Agreement* dan telah mengabaikan fakta adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan SK Foods Co., Ltd. Japan. Dengan demikian, putusan tersebut telah dibuat bertentangan dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku atas *Management Fee* terkait dengan adanya hubungan istimewa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa selanjutnya, terkait dengan kewajaran yang ada dalam kaitannya dengan pemberian jasa dalam hubungan istimewa, fakta yang ada adalah bahwa SK Foods Co., Ltd. Japan hanya perlu memberikan jasa teknik dalam jangka waktu 2 minggu tetapi mendapatkan imbalan jasa



untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan. Dalam praktek bisnis hal ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan kewajaran. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyangkut pembuktian kebenaran materiil:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

9. Bahwa yang dimaksud jasa manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen dengan mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen. Dalam sengketa *a quo*, Majelis tanpa pertimbangan yang cukup telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa membuktikan apakah SK Foods Co., Ltd. Japan ikut serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa dengan pembayaran jasa manajemen tersebut, juga tidak diketahui hasil atau laporan (*report*) mengenai pemberian jasa yang dilakukan, sehingga dapat dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang harus dan perlu membayar *Management Fee* dalam kaitannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, sehingga atas biaya *Management Fee* tersebut dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

10. Bahwa dengan demikian, koreksi atas biaya *Management Fee* telah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Beban Lain-lain atas Biaya *Management Fee* sebesar Rp778.929.782,00, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 tersebut harus dibatalkan;

B. Koreksi Beban Lain-lain atas Biaya Klaim sebesar Rp3.809.488.907,00;

1. Bahwa terkait sengketa pada point angka Romawi V huruf B ini telah disampaikan dalam angka Romawi V huruf A angka 1 dan 2;
2. Bahwa Pasal 1 angka 26 serta Pasal 28 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 26:

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir";

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

Pasal 28 ayat (7):

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang";

Penjelasan:

"Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47 alinea ke 1 dan 2:

"Dalil dari Terbanding bahwa Pemohon Banding sudah seharusnya



menanggung beban biaya karena akibat dari kesalahan pengerjaan produk dan teknik pengepakan sehingga produk menjadi lengket adalah tidak dapat dipertahankan karena terbukti produk menjadi lengket adalah akibat dari compressor alat pendingin yang rusak dan bukan akibat kesalahan pengepakan. Sehingga biaya repacking produk lengket dan ongkos tenaga kerja dalam pengerjaan pengemasan kembali menurut Majelis merupakan biaya yang wajar dalam dunia usaha”;

“Bahwa dengan demikian, koreksi beban lain-lain atas produk lengket sebesar Rp2.155.550.446,00 atau setara dengan JPY 25,949,142.86 tidak dapat dipertahankan”;

Halaman 49 alinea ke-5 serta halaman 50 alinea ke-1 dan 2:

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terbanding dalam melakukan koreksi terhadap biaya-biaya yang terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha karena adanya hubungan istimewa, telah mengabaikan pedoman yang ada dalam OECD TP GL atau yang telah diatur dalam pedoman domestik Indonesia;

Dengan demikian koreksi yang dilakukan Terbanding tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah menjadi kesepakatan antar pemerintah Indonesia dan Jepang sesuai Tax Treaty. Oleh karenanya koreksi-koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan”;

“bahwa koreksi Terbanding atas kerugian sebesar JPY 2,568,441.44 yang disebabkan barang tercemar bakteri E-Coli sesuai bukti dapat diyakini kebenaran dari nilai angka kerugian barang yang dimusnahkan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim atas biaya kerugian produk yang rusak sebesar JPY 2,568,441.44 dapat dibiayakan oleh Pemohon banding, sehingga atas koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan”;

Bahwa koreksi atas biaya Teknisi sebesar JPY 1,300,000.00 sesuai dengan bukti dapat diyakini kebenarannya sehingga tidak dapat dipertahankan”;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 dapat diketahui:



- 4.1. Bahwa biaya klaim yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah biaya klaim kerugian dari SK Foods Co., Ltd. Japan atas produk yang tercemar bakteri *E-Coli*; Dari dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan diketahui bahwa klaim yang dimaksud adalah merupakan pembebanan kerugian sebesar 30% dari total kerugian yang diderita oleh SK Foods Co Ltd, Japan atas produk yang tercemar. Koreksi dilakukan karena berdasarkan kewajaran dan kelaziman usaha, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menanggung kerugian yang diderita oleh pihak lain. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen atas produk apa, *invoice*, dan dokumen-dokumen lain yang diklaim tercemar oleh pihak SK Foods Co Ltd, Japan;
- 4.2. Bahwa koreksi Biaya Klaim sebesar Rp3.809.488.907,00 atau setara JPY45.860.216,59 terdiri atas:
- Koreksi beban lain-lain atas produk lengket sebesar Rp2.155.550.446,00 atau setara dengan JPY 25.949.142,86;
 - Koreksi beban lain-lain atas produk tercemar sebesar Rp1.653.938.461,00 atau setara dengan JPY 19.911.073,73, dengan rincian:

1	Biaya pengiriman melalui udara	Rp	455.427.985,39	JPY	5,482,632.00
2	Biaya repacking atas produk yang dikirim via udara	Rp	495.533.710,00	JPY	5,965,441,44
3	Biaya repacking atas pengiriman lewat udara dan laut	Rp	381.635.392,88	JPY	4,594,286.00
4	Biaya Kerugian karena produk rusak	Rp	213.358.752,73	JPY	2,568,441.44
5	Biaya Teknisi	Rp	107.982.620,00	JPY	1,300,000.00
Jumlah		Rp	1.653.938.461,00	JPY	19,911,073.73

- 4.3. Bahwa SK Food Co., Ltd. Japan adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Jepang yang merupakan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan kepemilikan 48,975 lembar saham atau 99,75% pada tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan *Audited* butir 20 halaman 15 tentang *Capital Stock*;



- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SK Food Co., Ltd. Japan terdapat hubungan istimewa karena SK Foods Co., Ltd. Japan mempunyai penyertaan modal kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas 25%;
- 4.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pengerjaan ekspornya juga berkonsultasi dengan pihak SK Foods Co., Ltd. Japan sesuai dengan ketentuan dalam angka 3 *Management Agreement*:
"First party (SK Foods Co., Ltd., Japan) shall provide Second Party (PT SK Foods Indonesia) with technical assistance for supporting company's product consist of training for new products of shrimp, squid and consulting services, as a second Party may reasonable request from time to time (collectively, the "Services")";
Sehingga setiap kesalahan dalam pengerjaan, pengepakan dan pengiriman pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab dari PT SK Foods Japan, Ltd;
5. Bahwa terkait koreksi beban lain-lain atas produk lengket sebesar Rp2.155.550.446.00, dapat dijelaskan:
- 5.1. Bahwa telah dilakukan uji bukti kebenaran material dalam persidangan. Data dan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *Fotocopy* PEB, *Invoice*, *Packing List* dan *Bill of Lading* (BL). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan ekspor antara bulan Agustus-September 2007;
- 5.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) produk lengket tersebut dikarenakan system pembekuan yang tidak sempurna akibat rusaknya *compresor* mesin pendingin dan kapasitas yang tidak mencukupi. Selanjutnya SK Food Co. Ltd.Japan melakukan perbaikan dan pengemasan ulang, dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu sebesar JPY 25,949,143.00;
- 5.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam perhitungan beban perbaikan dan pengemasan atas produk yang lengket tersebut mengemukakan pembebanan



atas beban klaim sebesar JPY 25,949,143.00 dengan perhitungan sebesar 30% dari total biaya SK Foods Co., Ltd., Japan;

- 5.4. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan penelitian keberatan sampai pada proses uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data pendukung mengenai dasar perhitungan beban yang harus ditanggung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 30% dari total biaya yang dikeluarkan oleh SK Foods Co., Ltd. Japan atas perbaikan dan pengemasan produk yang lengket, seperti biaya apa saja yang terkandung dalam total biaya tersebut dan laporan atas pengerjaan perbaikan produk, sehingga tidak dapat diyakini bahwa biaya yang dibebankan tersebut memang berhubungan dengan produk yang dikirimkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menyampaikan perjanjian yang didalamnya menyatakan bahwa atas setiap kerusakan yang mengakibatkan kerugian, pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membayar sebesar 30%;
- Namun dari hasil uji bukti validitas dari dokumen perjanjian tidak dapat diyakini karena dokumen tersebut tidak pernah diberikan dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses penelitian keberatan;
- 5.6. Bahwa seharusnya substansi sebesar 30% atas penggantian tersebut juga harus diketahui secara pasti apakah biaya tersebut memang biaya untuk menanggung kerugian yang memang berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak melaksanakan pencatatan dan pembukuan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP;
6. Bahwa terkait koreksi beban lain-lain atas produk tercemar sebesar Rp1.683.938.461,00, dapat dijelaskan:
- 6.1. Bahwa telah dilakukan uji bukti kebenaran material dalam persidangan. Data dan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *Fotocopy* PEB, *Invoice*, *Packing list* dan *Bill of Lading* (BL). Bahwa



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan ekspor antara bulan Agustus-September 2007;

- 6.2. Bahwa atas penyerahan ekspor terdapat produk yang tercemar bakteri *E-Coli* dimana atas produk tersebut menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimusnahkan dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengirimkan kembali barang sebagai pengganti atas produk yang tercemar bakteri *E-Coli* tersebut melalui udara;
- 6.3. Bahwa atas pemusnahan produk tercemar tersebut di atas tidak terdapat laporan pemusnahan barang dari pihak yang berkompeten sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;
- 6.4. Bahwa atas barang pengganti yang dikirimkan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pengganti produk yang tercemar tidak dapat diyakini kebenarannya dikarenakan dalam produk pengganti yang dikirimkan terdapat produk yang berbeda dengan produk yang seharusnya diganti, dengan kuantitas yang berbeda pula, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak boleh dibebani biaya pengangkutan lewat udara dengan dasar bahwa biaya tersebut terkait dengan produk pengganti atas produk awal yang tercemar bakteri *E-Coli*;
- 6.5. Bahwa dalam perhitungan beban perbaikan dan pengemasan atas produk juga menjadi beban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perhitungan sebesar 30% dari total biaya SK Foods Co., Ltd. Japan;
- 6.6. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan penelitian keberatan sampai pada proses uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data pendukung mengenai dasar perhitungan beban yang harus ditanggung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 30% dari total biaya yang dikeluarkan oleh SK Foods Co., Ltd. Japan atas perbaikan dan pengemasan produk yang tercemar, seperti biaya apa saja yang terkandung dalam total biaya tersebut dan laporan atas pengerjaan perbaikan produk, sehingga tidak dapat diyakini bahwa biaya yang dibebankan



tersebut memang berhubungan dengan produk yang dikirimkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 6.7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menyampaikan perjanjian yang didalamnya menyatakan bahwa atas setiap kerusakan yang mengakibatkan kerugian, pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membayar sebesar 30%;

Namun dari hasil uji bukti validitas dari dokumen perjanjian tidak dapat diyakini karena dokumen tersebut tidak pernah diberikan dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses penelitian keberatan;

- 6.8. Bahwa seharusnya substansi sebesar 30% atas penggantian tersebut juga harus diketahui secara pasti apakah biaya tersebut memang biaya untuk menanggung kerugian yang memang berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak melaksanakan pencatatan dan pembukuan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP;

- 6.9. Bahwa atas biaya pemeriksaan oleh teknisi SL Foods Co., Ltd. Japan untuk mencegah kembali terjadinya produk yang tercemar bakteri *E-Coli* sebesar JPY 1,300,000.00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan fotocopy jadwal penerbangan, tanpa menyampaikan dokumen pendukung lain seperti *voucher* pengeluaran, *invoice* dan bukti pembayaran pengeluaran, sehingga atas biaya tersebut tidak dapat diyakini dan dibuktikan terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, sehingga atas biaya tersebut dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

7. Bahwa selain melakukan penelitian formal atas kevalidan dokumen perjanjian, pengujian kebenaran materiil seharusnya juga dilakukan terhadap substansi pembebanan biaya yang dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), seperti biaya apa saja yang dibebankan dan apakah beban kerugian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang seharusnya ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8. Bahwa Koreksi Beban Lain-lain atas Biaya Klaim Rp3.809.488.907,00 tersebut pada dasarnya bukan menjadi tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pengerjaan atas ekspor barang tersebut juga berkonsultasi dengan pihak SK Foods Co., Ltd., Japan sesuai dengan angka 3 *Management Agreement*:

"First party (SK Foods Co., Ltd., Japan) shall provide Second Party (PT SK Foods Indonesia) with technical assistance for supporting company's product consist of training for new products of shrimp, squid and consulting services, as a second Party may reasonable request from time to time (collectively, the "Services"), sehingga setiap kesalahan dalam pengerjaan, pengepakan dan pengiriman pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab dari PT SK Foods Japan, Ltd;

Dengan demikian, kerugian tersebut tidak dibebankan pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi merupakan beban SK Foods Co., Ltd., Japan sebagai pihak yang memberikan pelatihan dan konsultasi atas setiap produk yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

9. Bahwa tidak adanya dokumen pendukung atas pemusnahan barang atas produk yang tercemar menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaksanakan pencatatan dan pembukuan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP, sehingga tidak dapat dibuktikan kevalidan dan kebenaran atas biaya yang dibebankan;
10. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis dalam mengambil keputusan telah mengabaikan fakta adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SK Foods Co., Ltd. Japan, sehingga mengabaikan fakta materiil kenapa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menanggung kerugian yang diderita oleh SK Foods Co., Ltd., Japan;
11. Bahwa dengan demikian, atas Koreksi Beban Lain-lain atas Biaya Klaim sebesar Rp3.809.488.907,00 telah benar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;



12. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Beban Lain-lain atas Biaya Klaim sebesar Rp3.809.488.907,00 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 28 Undang-Undang KUP, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 tersebut harus dibatalkan;

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.35405/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1437/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00099/406/07/057/09 tanggal 3 Juni 2009 atas nama PT SK Foods Indonesia, NPWP: 01.069.312.5-057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri I/3, Sidoarjo 61256 dengan perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan di atas; *adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1437/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00099/406/07/057/09 tanggal 3 Juni 2009 atas nama Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding NPWP: 01.069.312.5-057.000 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tentang koreksi beban lain-lain sebesar Rp4.588.418.689,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang secara nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00